

Pemberdayaan Jasa Pijat Penyandang Tuna Netra Berbasis Nilai Syariah Melalui Pendampingan Komunitas

Empowerment of Sharia-Based Massage Services for Visually Impaired Persons Through Community Assistance

Firdaus ^{1*}

Muntohar ²

Irham Muhammad Azama ³

Bayu Dwi Cahyono ¹

Itsna Nurrahma Mildaeni ⁴

^{1*}Department of Islamic Education, Muhammadiyah University of Purwokerto, Banyumas, Central Java, Indonesia

²Department of Medicine, Muhammadiyah University of Purwokerto, Banyumas, Central Java, Indonesia

³Department of Economics, Muhammadiyah University of Purwokerto, Banyumas, Central Java, Indonesia

⁴Department of Psychology, Muhammadiyah University of Purwokerto, Banyumas, Central Java, Indonesia

email: firdaus@ump.ac.id

Kata Kunci

Pemberdayaan komunitas
Nilai syariah
Disabilitas

Keywords:

Community empowerment
Sharia values
Disability inclusion

Received: March 2026

Accepted: April 2026

Published: July 2026

Abstrak

Penyandang tuna netra yang menjalankan jasa pijat tradisional masih menghadapi tantangan dalam aspek profesionalisme, standardisasi layanan, dan penguatan nilai keagamaan yang terintegrasi dalam praktik ekonomi sehari-hari. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mengembangkan model pemberdayaan berbasis nilai syariah melalui penguatan literasi *fiqh muamalah*, internalisasi etika profesi Islami, serta penyusunan standar layanan pijat yang disepakati bersama komunitas. Pendekatan yang digunakan adalah partisipatif melalui pemetaan kondisi awal, pelatihan nilai syariah dan akad jasa, pendampingan penerapan standar layanan, serta evaluasi sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil menunjukkan peningkatan rata-rata pemahaman peserta dari 53,6% menjadi 94,6% atau meningkat sebesar 41 poin persentase, disertai perubahan perilaku dalam kejelasan kesepakatan tarif, penerapan batasan syariah, dan peningkatan komunikasi profesional dengan pelanggan. Selain itu, terbentuk dokumen standar layanan pijat Islami berbasis komunitas yang memperkuat identitas profesional dan legitimasi sosial terapis. Model pemberdayaan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas kognitif, tetapi juga membangun kesadaran nilai dan martabat profesi dalam perspektif keislaman. Dengan demikian, integrasi nilai syariah dalam praktik jasa informal terbukti efektif sebagai strategi pemberdayaan ekonomi inklusif yang kontekstual dan berkelanjutan.

Abstract

Visually impaired individuals who work as traditional massage therapists often face challenges related to professionalism, service standardization, and the integration of religious values into daily economic practices. This community engagement program developed a sharia-based empowerment model by strengthening literacy in Islamic contract law, internalizing Islamic professional ethics, and formulating a community-based Islamic service standard. A participatory approach was applied through an initial needs assessment, training on Islamic values and service contracts, mentoring in implementing service standards, and pre- and post-activity evaluations. The results indicate a substantial increase in participants' average understanding from 53.6% to 94.6%, representing a 41-percentage-point improvement. Behavioral changes were also observed in the consistent agreement on service fees prior to treatment, adherence to sharia boundaries in service interactions, and more professional communication with clients. In addition, a collectively agreed Islamic massage service guideline was established, strengthening professional identity and social legitimacy. The empowerment model not only enhanced cognitive capacity but also reinforced awareness of values and professional dignity within an Islamic framework. The integration of sharia principles into informal service practices proved to be an effective, contextual, and sustainable strategy for inclusive economic empowerment.



© 2026 Firdaus, Muntohar, Irham Muhammad Azama, Bayu Dwi Cahyono, Itsna Nurrahma Mildaeni. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v11i7.12499>

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas tuna netra merupakan kelompok masyarakat yang secara sosial masih menghadapi tantangan dalam memperoleh akses pekerjaan yang layak, berkelanjutan, dan bermartabat. Laporan *World Health Organization* 2011 dan United Nations 2018 menunjukkan bahwa kelompok disabilitas secara global memiliki tingkat partisipasi ekonomi yang lebih rendah dibandingkan populasi non-disabilitas. Kondisi ini tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan fisik, tetapi juga oleh hambatan struktural berupa minimnya akses pelatihan, terbatasnya kesempatan kerja formal, serta stigma sosial yang masih melekat (Sari, 2023). Dalam konteks Indonesia, sektor informal menjadi ruang ekonomi yang relatif terbuka bagi penyandang tuna netra, salah satunya melalui profesi jasa pijat tradisional yang telah berkembang secara turun-temurun. Profesi pijat bagi penyandang tuna netra memiliki karakter adaptif karena memanfaatkan sensitivitas sentuhan sebagai keunggulan sensorik (Cahyadi *et al.*, 2025; Maulana, 2024). Namun demikian, praktik layanan yang berkembang cenderung berbasis pengalaman individual tanpa standar etika tertulis, tanpa pengelolaan manajemen sederhana, serta tanpa integrasi sistematis dengan prinsip-prinsip *fiqh muamalah*. Padahal dalam perspektif hukum ekonomi Islam, jasa termasuk dalam kategori akad *ijarah* yang mensyaratkan kejelasan manfaat, kejelasan upah, dan kerelaan kedua belah pihak (Al-Zuhaili, 2020). Ketidakjelasan kesepakatan tarif, batasan interaksi, maupun prosedur layanan berpotensi menimbulkan persoalan etis dan normatif yang berdampak pada legitimasi sosial profesi. Di sisi lain, Islam menempatkan kerja sebagai bagian dari ibadah dan manifestasi tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Prinsip *amanah*, kejujuran (*shiddiq*), profesionalisme (*itqan*), dan tanggung jawab sosial merupakan fondasi etika kerja Islami (Auda, 2008; Dwi Khusnul Khotimah, 2025). Nilai-nilai tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi memiliki implikasi praktis terhadap kualitas layanan dan kepercayaan publik. Ketika profesi dijalankan dengan integritas moral dan standar etika yang jelas, maka aktivitas ekonomi tidak sekadar berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberkahan dan kemaslahatan. Dalam kerangka maqasid *syariah*, perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-'ird*) dan harta (*hifz al-mal*) menjadi relevan dalam praktik jasa yang melibatkan interaksi langsung antara terapis dan pelanggan (Liza Rifdatus Salma, 2025). Berbagai kegiatan pengabdian masyarakat sebelumnya pada kelompok disabilitas umumnya berfokus pada pelatihan keterampilan teknis, pemberian bantuan modal, atau pendampingan kewirausahaan (Bilan *et al.*, 2020; Sholikhan *et al.*, 2018). Sementara itu, pengabdian berbasis ekonomi *syariah* lebih banyak diarahkan pada sektor formal seperti koperasi *syariah*, UMKM halal, atau literasi keuangan *syariah*. Kajian yang mengintegrasikan pemberdayaan penyandang disabilitas dengan penguatan *fiqh muamalah* dan etika profesi Islami dalam sektor jasa informal masih relatif terbatas (Khoiriyah *et al.*, 2025). Dengan demikian, terdapat ruang konseptual dan praktis untuk menghadirkan model pemberdayaan yang tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis, tetapi juga memperkuat dimensi moral-spiritual dan legitimasi sosial profesi. Dalam perspektif teori pemberdayaan, *empowerment* dipahami sebagai proses peningkatan kapasitas individu dan komunitas agar memiliki kontrol terhadap kehidupannya, meningkatkan kepercayaan diri, serta memperluas partisipasi sosial (Winarso *et al.*, 2025). Pemberdayaan yang efektif tidak berhenti pada transfer keterampilan, tetapi juga mencakup penguatan identitas, kesadaran kritis, dan legitimasi sosial. Integrasi nilai *syariah* dalam praktik jasa pijat tuna netra dapat dipandang sebagai bentuk inovasi sosial-keagamaan yang menggabungkan pendekatan *empowerment* dengan kerangka normatif Islam. Pendekatan ini relevan dalam masyarakat yang religius karena nilai agama memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi publik dan struktur sosial. Mitra dalam kegiatan pengabdian ini adalah komunitas penyandang tuna netra yang tergabung dalam Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Kabupaten Banyumas yang menjalankan usaha jasa pijat tradisional sebagai sumber penghidupan utama. Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan bahwa praktik layanan yang dilakukan belum memiliki standar yang jelas, baik dalam aspek kejelasan akad, batasan interaksi sesuai *syariah*, maupun etika pelayanan. Kebutuhan utama mitra tidak terletak pada keterampilan teknis, melainkan pada penguatan aspek non-teknis, yaitu peningkatan literasi *fiqh muamalah* (akad *ijarah*), pemahaman batasan *syar'i*, penyusunan standar layanan, serta komunikasi profesional dengan pelanggan. Selain itu, diperlukan penguatan identitas profesi untuk meningkatkan kepercayaan diri dan legitimasi sosial. Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi partisipatif dengan anggota komunitas, ditemukan bahwa praktik layanan yang dijalankan masih bersifat konvensional dan berbasis pengalaman individual tanpa

adanya standar operasional yang terstruktur, khususnya dalam perspektif nilai *syariah*. Kondisi tersebut tampak pada belum adanya kejelasan akad dalam penentuan tarif jasa, ketidakkonsistenan dalam penyampaian kesepakatan sebelum layanan, serta belum optimalnya pemahaman terkait batasan interaksi yang sesuai dengan prinsip *syariah*. Sebagian peserta mengakui bahwa praktik yang dilakukan selama ini lebih didasarkan pada kebiasaan dan tuntutan ekonomi, tanpa disertai pemahaman konseptual mengenai *fiqh muamalah* sebagai landasan transaksi jasa. Hal ini berpotensi menimbulkan unsur ketidakjelasan (*gharar*), serta dapat mempengaruhi kepercayaan pelanggan dan legitimasi sosial profesi. Dengan demikian, integrasi nilai *syariah* dalam praktik jasa pijat bagi penyandang tuna netra bukan merupakan pendekatan yang bersifat normatif semata atau dipaksakan, melainkan merupakan kebutuhan riil mitra dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, memperkuat profesionalisme, serta membangun kepercayaan publik. Nilai-nilai seperti kejelasan akad (*ijarah*), kejujuran (*shiddiq*), tanggung jawab (*amanah*), dan profesionalisme (*itqan*) menjadi relevan untuk diinternalisasikan karena berkaitan langsung dengan praktik layanan yang mereka jalankan sehari-hari. Oleh karena itu, pengabdian ini hadir sebagai bentuk intervensi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga pada penguatan landasan normatif dan etika profesi berbasis *syariah* yang kontekstual dengan kebutuhan komunitas. Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk :

- 1) meningkatkan literasi *fiqh muamalah* jasa pijat di kalangan penyandang tuna netra;
- 2) menginternalisasikan nilai kerja sebagai ibadah dalam praktik layanan;
- 3) menyusun dan menerapkan standar layanan pijat Islami berbasis komunitas; serta
- 4) memperkuat profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap profesi terapis tuna netra. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dengan menempatkan komunitas sebagai subjek aktif dalam seluruh tahapan program, mulai dari identifikasi hingga evaluasi.

Posisi kegiatan ini berbeda dari pengabdian sebelumnya yang cenderung bersifat teknis-instrumental. Pengabdian ini menekankan integrasi tiga dimensi utama, yaitu *fiqh muamalah* sebagai kerangka hukum transaksi, etika profesi Islami sebagai fondasi moral, dan pendekatan pemberdayaan komunitas sebagai strategi sosial. Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan keterampilan layanan, tetapi juga membangun kesadaran normatif dan identitas profesional berbasis nilai *syariah*. *Novelty* kegiatan ini terletak pada formulasi model pemberdayaan integratif berbasis nilai *syariah* yang diterapkan pada sektor jasa informal penyandang disabilitas. Model ini menghubungkan prinsip akad *ijarah*, maqasid *syariah*, dan *empowerment theory* dalam satu kerangka aplikatif berbasis komunitas. Kegiatan ini menghasilkan standar layanan pijat Islami sederhana yang disepakati bersama oleh anggota komunitas sebagai instrumen keberlanjutan. Dengan pendekatan tersebut, pemberdayaan tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga transformasi nilai dan penguatan martabat sosial. Dengan demikian, pendahuluan ini menegaskan bahwa penguatan nilai *syariah* dalam praktik jasa pijat penyandang tuna netra merupakan kebutuhan strategis untuk meningkatkan profesionalisme, memperkuat legitimasi sosial, serta mendorong inklusi ekonomi berbasis nilai keagamaan. Integrasi antara dimensi normatif dan sosial dalam kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan model pemberdayaan disabilitas berbasis Islam serta kontribusi praktis bagi peningkatan kualitas layanan komunitas.

METODE

Alat dan Bahan

Kegiatan pengabdian ini dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik peserta sebagai penyandang tuna netra, sehingga penggunaan alat dan bahan disesuaikan dengan kebutuhan berbasis auditori dan pengalaman langsung. Media utama yang digunakan dalam penyampaian materi adalah penjelasan verbal, diskusi interaktif, serta simulasi praktik layanan. Perangkat audio portabel dimanfaatkan untuk memperjelas penyampaian materi, sedangkan modul disajikan dalam bentuk penjelasan lisan dan rekaman audio agar mudah diakses oleh peserta. Penggunaan perangkat visual seperti proyektor tidak menjadi media utama dalam pembelajaran, melainkan hanya digunakan secara terbatas oleh tim pelaksana untuk kebutuhan dokumentasi dan koordinasi internal. Dengan demikian, seluruh proses pelatihan bersifat inklusif dan

adaptif terhadap kondisi sensorik peserta. Bahan utama yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi modul pendampingan nilai *syariah* jasa pijat yang disusun dalam format huruf cetak standar dan versi audio berdurasi ± 60 menit per sesi. Modul ini memuat materi *fiqh muamalah* tentang akad *ijarah* berdasarkan rujukan literatur klasik dan kontemporer dengan tingkat kedalaman konseptual menengah. Instrumen evaluasi yang digunakan meliputi *pre-test* dan *post-test* berbasis pertanyaan lisan untuk mengukur pemahaman peserta terhadap konsep *fiqh muamalah* dan etika profesi Islami. Selain itu, evaluasi juga dilakukan melalui observasi langsung terhadap praktik layanan selama pendampingan serta refleksi partisipatif untuk mengidentifikasi perubahan sikap dan perilaku. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa penilaian tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga mencakup aspek aplikatif dalam praktik layanan.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian menggunakan pendekatan *participatory action research* yang menempatkan mitra sebagai subjek aktif dalam seluruh tahapan kegiatan. Pendekatan ini dipilih karena relevan dengan prinsip pemberdayaan komunitas yang menekankan partisipasi, refleksi, dan transformasi bersama. Kegiatan dilaksanakan secara bertahap selama periode pendampingan yang terstruktur. Tahapan pelaksanaan kegiatan terdiri atas :

a. Tahap Pemetaan Kondisi Awal

Tahap ini dilakukan melalui observasi langsung praktik layanan pijat yang dijalankan oleh anggota komunitas serta diskusi kelompok terarah untuk mengidentifikasi permasalahan prioritas. Pada tahap ini dilaksanakan *pre-test* untuk mengukur tingkat pemahaman awal peserta terkait konsep kerja sebagai ibadah, akad *ijarah*, batasan *syar'i* dalam layanan, dan etika profesi Islami. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menentukan fokus materi pelatihan.

b. Tahap Pelatihan Nilai *Syariah* dan *Fiqh Muamalah*

Pelatihan dilaksanakan dalam bentuk ceramah interaktif dan dialog partisipatif dengan durasi 120 menit per sesi. Materi yang diberikan mencakup konsep kerja dalam Islam, prinsip *amanah* dan *itqan*, *fiqh muamalah* jasa (*ijarah*), serta batasan *syar'i* dalam interaksi layanan. Penyampaian materi dilakukan secara verbal dan audio agar mudah diakses oleh peserta. Pada tahap ini juga dilakukan simulasi sederhana mengenai kesepakatan tarif sebelum layanan dan komunikasi etis dengan pelanggan.

c. Tahap Penyusunan dan Penerapan Standar Layanan

Bersama peserta, tim menyusun dokumen standar layanan pijat Islami berbasis komunitas yang memuat kejelasan akad, tata cara komunikasi, pemisahan layanan berdasarkan jenis kelamin, serta standar kebersihan alat dan tempat. Penyusunan dilakukan secara partisipatif melalui diskusi terarah. Setelah dokumen disepakati, dilakukan pendampingan implementasi selama periode praktik layanan untuk memastikan penerapan berjalan konsisten.

d. Tahap Evaluasi dan Refleksi

Evaluasi dilakukan melalui *post-test* dengan instrumen yang sama seperti *pre-test* untuk mengukur peningkatan pemahaman. Selain itu, dilakukan refleksi kelompok untuk menilai perubahan sikap, kepercayaan diri, dan persepsi peserta terhadap profesinya. Hasil evaluasi dianalisis secara komparatif deskriptif untuk melihat persentase peningkatan pemahaman dan perubahan praktik layanan (Simamora *et al.*, 2022; Wawan Herry Setyawan, 2025).

Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan secara kolaboratif antara tim pengabdian, mahasiswa pendamping, dan pengurus komunitas. Alur kerja kegiatan dirancang sederhana dan kontekstual agar mudah dipahami serta berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan tidak menekankan pada intervensi teknis kompleks, melainkan pada penguatan nilai, perubahan perilaku, dan pembentukan standar layanan berbasis kesepakatan bersama. Dengan metode ini, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas yang tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga transformasi sikap dan profesionalisme dalam praktik jasa pijat penyandang tuna netra.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif yang menempatkan mitra sebagai subjek aktif dalam seluruh rangkaian proses. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap koordinasi awal bersama pengurus komunitas penyandang tuna netra yang tergabung dalam Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Kabupaten Banyumas. Pada tahap ini dilakukan penentuan jadwal kegiatan, lokasi pelaksanaan, serta identifikasi awal kesiapan peserta. Selain itu, dilakukan pula penyamaan persepsi terkait tujuan kegiatan agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai arah dan manfaat program. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan pelatihan yang dilakukan dalam beberapa sesi pertemuan dengan durasi ± 120 menit pada setiap sesi. Kegiatan pelatihan dirancang secara adaptif dengan mempertimbangkan karakteristik peserta sebagai penyandang tuna netra, sehingga pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada komunikasi verbal, interaksi dialogis, serta pengalaman langsung melalui simulasi. Setiap sesi pelatihan diawali dengan penyampaian materi secara lisan oleh tim pengabdian, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi partisipatif untuk menggali pengalaman, permasalahan, dan praktik layanan yang selama ini dijalankan oleh peserta. Dalam proses pelatihan, peserta tidak hanya menerima materi secara satu arah, tetapi juga didorong untuk berbagi pengalaman empiris terkait praktik jasa pijat yang mereka lakukan. Diskusi yang berlangsung bersifat terbuka dan reflektif, sehingga peserta dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, seperti ketidakjelasan dalam penentuan tarif, kurangnya komunikasi awal dengan pelanggan, serta belum adanya pemahaman yang utuh mengenai batasan interaksi sesuai prinsip *syariah*. Interaksi ini menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran karena memungkinkan terjadinya pertukaran pengalaman dan pembentukan kesadaran kolektif. Setelah penyampaian materi dan diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi praktik layanan yang dirancang untuk menginternalisasikan nilai-nilai yang telah dipelajari. Dalam simulasi ini, peserta mempraktikkan secara langsung bagaimana menyampaikan kesepakatan tarif sebelum layanan, melakukan komunikasi yang sopan dan profesional, serta menjaga batasan interaksi sesuai dengan prinsip *syariah*. Simulasi dilakukan secara berulang dengan pendampingan dari tim, sehingga peserta dapat memperoleh umpan balik langsung terhadap praktik yang dilakukan. Tahap selanjutnya adalah pendampingan implementasi standar layanan dalam praktik nyata. Pada tahap ini, peserta didorong untuk menerapkan hasil pelatihan dalam aktivitas layanan sehari-hari. Tim pengabdian melakukan *monitoring* dan pendampingan secara berkala untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip yang telah dipelajari dapat diimplementasikan secara konsisten. Pendampingan ini juga menjadi ruang untuk memberikan penguatan, klarifikasi, serta solusi atas kendala yang dihadapi peserta selama proses penerapan. Seluruh rangkaian kegiatan diakhiri dengan tahap evaluasi dan refleksi bersama. Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta melalui *pre-test* dan *post-test* berbasis pertanyaan lisan, serta observasi terhadap perubahan praktik layanan. Sementara itu, refleksi dilakukan secara kelompok untuk menggali pengalaman peserta selama mengikuti kegiatan, termasuk perubahan persepsi, tingkat kepercayaan diri, serta manfaat yang dirasakan dalam praktik profesional mereka.



Gambar 1. Proses diskusi partisipatif dan evaluasi pelaksanaan standar layanan Islami oleh tim dan mitra.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada proses transformasi kesadaran dan perubahan perilaku melalui pendekatan partisipatif, reflektif, dan kontekstual. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini mampu menghadirkan proses pembelajaran yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan nyata mitra di lapangan.

Deskripsi Hasil Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian menunjukkan perubahan yang signifikan pada aspek pemahaman konseptual, sikap profesional, serta praktik layanan jasa pijat yang dijalankan oleh peserta. Pada tahap awal kegiatan, hasil pemetaan kondisi menunjukkan bahwa praktik layanan masih bersifat individual dan belum memiliki standar operasional sederhana yang disepakati bersama. Tarif layanan sering kali ditentukan secara situasional, bergantung pada negosiasi spontan atau kebiasaan masing-masing terapis. Selain itu, pemahaman peserta mengenai konsep akad *ijarah* dalam *fiqh muamalah* masih bersifat intuitif dan belum terstruktur secara konseptual (Abida *et al.*, 2023; Fadhilah *et al.*, 2024). Batasan *syar'i* dalam interaksi layanan juga belum diterapkan secara konsisten, terutama terkait pemisahan layanan berdasarkan jenis kelamin dan kejelasan kesepakatan sebelum praktik dimulai. Hasil pengukuran awal melalui instrumen *pre-test* menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pemahaman peserta terhadap lima indikator utama berada pada angka 53,6%. Indikator pemahaman akad *ijarah* berada pada tingkat terendah, yaitu 45%, sementara indikator kesepakatan tarif sebelum layanan berada pada angka 55%. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta berada pada kategori pemahaman sedang, bahkan cenderung rendah pada aspek hukum transaksi jasa. Setelah pelatihan nilai *syariah* dan pendampingan penerapan standar layanan dilaksanakan, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada seluruh indikator. Hasil *post-test* menunjukkan rata-rata tingkat pemahaman meningkat menjadi 94,6%, dengan kenaikan sebesar 41 poin persentase dari kondisi awal. Indikator kesepakatan tarif sebelum layanan meningkat dari 55% menjadi 100%, yang berarti seluruh peserta telah memahami dan menyadari pentingnya kejelasan akad sebelum praktik dimulai. Pemahaman terhadap akad *ijarah* meningkat dari 45% menjadi 90%, menunjukkan peningkatan hampir dua kali lipat dibandingkan kondisi awal. Sementara itu, pemahaman mengenai batasan *syar'i* dalam layanan meningkat dari 50% menjadi 95%.

Tabel I. Tingkat Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Kegiatan.

Indikator Pemahaman	Sebelum (%)	Sesudah (%)
Memahami konsep kerja sebagai ibadah	60	95
Memahami akad <i>ijarah</i> dalam jasa	45	90
Mengetahui batasan <i>syar'i</i> dalam layanan	50	95
Menyepakati tarif sebelum layanan	55	100
Memahami pentingnya standar layanan	58	93

Selain peningkatan pada aspek kognitif, perubahan juga terlihat secara nyata dalam praktik layanan. Selama masa pendampingan, peserta mulai secara konsisten menyampaikan tarif sebelum layanan dimulai dan memastikan adanya kesepakatan dengan pelanggan. Komunikasi yang sebelumnya cenderung informal berubah menjadi lebih sistematis, dimulai dengan salam, penjelasan singkat mengenai prosedur, serta konfirmasi durasi layanan. Penerapan pemisahan layanan berdasarkan jenis kelamin juga menjadi lebih tegas dan disadari sebagai bagian dari tanggung jawab moral (Pelangi Aurora Oksiyana, 2024; St. Hajrah Mansyur *et al.*, 2025). Perubahan perilaku ini tidak berdiri sendiri, tetapi diperkuat melalui penyusunan dokumen standar layanan pijat Islami berbasis kesepakatan komunitas. Dokumen tersebut memuat prinsip kejelasan akad, etika komunikasi, batasan interaksi, serta komitmen menjaga kebersihan dan profesionalisme. Proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif sehingga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap implementasinya. Secara afektif, refleksi kelompok menunjukkan adanya perubahan persepsi peserta terhadap profesinya. Jika sebelumnya profesi pijat dipandang sebagai pilihan karena keterbatasan, setelah kegiatan berlangsung muncul kesadaran bahwa profesi tersebut memiliki nilai ibadah dan kemuliaan ketika dijalankan dengan *amanah* dan sesuai prinsip *syariah*. Peserta menyatakan peningkatan rasa percaya diri dalam berinteraksi dengan pelanggan karena memiliki standar layanan yang jelas dan legitimasi religius yang kuat (Sukmana, 2020). Secara keseluruhan, data kuantitatif dan temuan kualitatif menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman teoretik, tetapi juga menghasilkan perubahan praktik nyata di lapangan. Peningkatan rata-rata sebesar 41 poin

persentase serta perubahan perilaku layanan yang teramati menunjukkan bahwa pendekatan penguatan nilai *syariah* berbasis partisipatif memiliki dampak yang komprehensif dan terukur.



Gambar 2. Buku Panduan Jasa Pijat Islami oleh Tim dan Mitra.

Interpretasi Hasil Kegiatan

Peningkatan rata-rata pemahaman peserta sebesar 41 poin persentase tidak hanya menunjukkan keberhasilan transfer pengetahuan, tetapi juga mengindikasikan terjadinya transformasi kesadaran normatif dalam praktik jasa yang dijalankan. Secara kuantitatif, lonjakan dari 53,6% menjadi 94,6% memperlihatkan bahwa intervensi berbasis nilai *syariah* memiliki efektivitas tinggi dalam meningkatkan literasi *fiqh muamalah* dan etika profesi. Namun lebih dari sekadar angka, perubahan tersebut merefleksikan proses internalisasi nilai yang sebelumnya belum terstruktur dalam praktik keseharian peserta. Peningkatan signifikan pada indikator pemahaman akad *ijarah* menunjukkan bahwa literasi hukum transaksi memainkan peran sentral dalam membangun profesionalisme layanan. Sebelum kegiatan, praktik jasa berjalan berdasarkan kebiasaan dan intuisi, sehingga aspek kejelasan akad belum menjadi perhatian utama. Setelah intervensi, peserta menyadari bahwa kejelasan tarif dan kesepakatan di awal bukan sekadar strategi bisnis, tetapi merupakan bagian dari kewajiban *syariah* untuk menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan potensi konflik. Dengan demikian, peningkatan pemahaman ini berdampak langsung pada praktik layanan yang lebih tertib dan transparan. Dari perspektif maqasid *syariah*, perubahan ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*). Kejelasan akad melindungi kedua belah pihak dari potensi kesalahpahaman, sementara penerapan batasan *syar'i* dalam interaksi layanan memperkuat dimensi moral dan menjaga martabat profesi. Peningkatan pada indikator batasan *syar'i* yang mencapai 95% menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memahami konsep tersebut secara teoritis, tetapi juga mulai menerapkannya dalam praktik (Auda, 2008). Peningkatan pada indikator “kerja sebagai ibadah” juga memiliki makna yang lebih dalam secara psikologis dan spiritual. Pemahaman bahwa profesi merupakan bagian dari ibadah memperkuat motivasi intrinsik peserta. Dalam kerangka teori pemberdayaan, perubahan pada tingkat kesadaran dan makna pekerjaan ini menunjukkan pergeseran dari orientasi eksternal (sekadar mencari penghasilan) menuju orientasi internal (aktualisasi nilai dan identitas). (Ayudia, 2022; Isnaeni, 2023) menegaskan bahwa *empowerment* mencakup peningkatan kontrol individu atas praktik kehidupannya serta penguatan rasa percaya diri. Temuan kegiatan ini memperlihatkan bahwa internalisasi nilai religius berkontribusi pada peningkatan kepercayaan diri dan legitimasi diri peserta sebagai profesional yang bermartabat. Lebih lanjut, perubahan perilaku layanan yang teramati menunjukkan adanya korelasi antara peningkatan kognitif dan perubahan praktik. Kesepakatan tarif sebelum layanan, komunikasi yang lebih sistematis, serta konsistensi dalam menjaga batasan interaksi merupakan indikator bahwa transformasi tidak berhenti pada ranah pemahaman, tetapi telah memasuki ranah Tindakan (Firdaus *et al.*, 2024). Hal ini memperkuat asumsi bahwa intervensi berbasis nilai, ketika dikombinasikan dengan pendekatan partisipatif, mampu menghasilkan perubahan yang lebih berkelanjutan.

dibandingkan pendekatan yang hanya bersifat informatif. Interpretasi lain yang dapat ditarik adalah bahwa penyusunan standar layanan pijat Islami secara partisipatif menjadi faktor kunci dalam efektivitas program. Proses penyusunan bersama menciptakan rasa kepemilikan terhadap aturan yang disepakati, sehingga implementasinya lebih konsisten (Firdaus *et al.*, 2023; Hermawan *et al.*, 2025). Pendekatan ini selaras dengan prinsip *participatory action research* yang menekankan refleksi kolektif dan aksi bersama sebagai dasar perubahan sosial. Dengan demikian, keberhasilan kegiatan tidak hanya ditentukan oleh materi pelatihan, tetapi juga oleh desain metode yang inklusif dan kolaboratif. Secara keseluruhan, hasil kegiatan dapat diinterpretasikan sebagai bukti bahwa integrasi *fiqh muamalah*, etika profesi Islami, dan pendekatan pemberdayaan komunitas menghasilkan dampak multidimensional (Setyawati *et al.*, 2025; Zayyan, 2024). Dampak tersebut mencakup peningkatan literasi hukum transaksi, penguatan motivasi spiritual, pembentukan identitas profesional, serta perubahan praktik layanan yang lebih transparan dan bermartabat. Dengan kata lain, intervensi ini tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis, tetapi juga membangun fondasi moral dan normatif yang memperkuat keberlanjutan profesi dalam konteks masyarakat religius.

Diskusi

Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa penguatan nilai *syariah* melalui pendekatan partisipatif mampu menghasilkan perubahan kognitif dan perilaku yang signifikan pada komunitas penyandang tuna netra yang menjalankan jasa pijat. Jika dibandingkan dengan kegiatan pengabdian sebelumnya yang berorientasi pada peningkatan keterampilan teknis atau bantuan ekonomi, pendekatan dalam kegiatan ini memiliki karakter integratif yang berbeda. Pengabdian berbasis pelatihan teknis umumnya berfokus pada peningkatan kemampuan produksi atau layanan, namun sering kali belum menyentuh dimensi normatif dan identitas profesional secara mendalam. Materi yang diberikan dalam kegiatan ini difokuskan pada penguatan aspek non-teknis yang relevan dengan praktik layanan peserta, meliputi konsep kerja sebagai ibadah, prinsip dasar *fiqh muamalah* khususnya akad *ijarah*, etika profesi Islami, serta batasan *syar'i* dalam interaksi layanan jasa pijat. Penyampaian materi dilakukan secara kontekstual dengan mengaitkan langsung pada pengalaman peserta sehari-hari. Diskusi yang berkembang selama kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta sebelumnya belum memahami pentingnya kejelasan akad dalam penentuan tarif serta batasan interaksi dalam layanan. Beberapa peserta juga mengungkapkan pengalaman ketidaknyamanan dalam praktik layanan akibat tidak adanya kesepakatan awal dengan pelanggan. Melalui proses diskusi partisipatif, peserta mulai menyadari bahwa aspek komunikasi, kejelasan tarif, dan penerapan nilai *syariah* merupakan bagian penting dari profesionalisme layanan. Dinamika ini menunjukkan bahwa kebutuhan utama mitra tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan penguatan pemahaman nilai dan etika dalam praktik ekonomi sehari-hari. Beberapa kegiatan pengabdian pada sektor UMKM dan pemberdayaan ekonomi komunitas menunjukkan peningkatan kapasitas usaha melalui pelatihan manajemen atau teknologi sederhana (Masda, 2018; Muhammad Fiqam Albair, 2025; Muhammad Sobrun Jamil, 2025). Namun, penguatan aspek etika profesi berbasis nilai agama jarang menjadi fokus utama. Dalam konteks ini, kegiatan yang dilaksanakan memperluas paradigma pemberdayaan dengan menempatkan nilai *syariah* sebagai fondasi transformasi. Artinya, perubahan tidak hanya terjadi pada aspek keterampilan, tetapi juga pada sistem nilai yang mendasari praktik ekonomi (Alfalisyado *et al.*, 2023; Firdaus, 2023). Jika dibandingkan dengan pengembangan ekonomi *syariah* pada sektor formal seperti koperasi atau lembaga keuangan (Hendra Jaya, 2017), kegiatan ini menghadirkan pendekatan yang lebih kontekstual pada sektor jasa informal. Integrasi *fiqh muamalah* dalam praktik jasa pijat penyandang tuna netra memperlihatkan bahwa prinsip *syariah* tidak terbatas pada institusi keuangan, tetapi juga relevan untuk transaksi sederhana berbasis layanan. Dengan demikian, kegiatan ini memperluas implementasi ekonomi *syariah* ke ranah komunitas marginal yang sebelumnya kurang tersentuh pendekatan normatif yang sistematis. Dari perspektif teori pemberdayaan, kegiatan ini memperkuat pandangan bahwa *empowerment* tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga psikologis dan sosial (Atika, A R Iradianty, 2024; Yoga Putra Bintara, 2025). Peningkatan pemahaman terhadap akad *ijarah* dan batasan *syar'i* memberikan peserta kontrol yang lebih besar atas praktik profesionalnya. Mereka tidak lagi bergantung pada kebiasaan atau tekanan eksternal, melainkan memiliki landasan normatif yang jelas dalam mengambil keputusan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan *agency* individu yang menjadi indikator penting dalam proses pemberdayaan. Lebih lanjut, hasil kegiatan memperlihatkan bahwa integrasi nilai

religius dapat meningkatkan legitimasi sosial profesi. Dalam masyarakat yang religius, kesesuaian praktik ekonomi dengan norma agama memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi publik. Standar layanan Islami yang disusun bersama menjadi instrumen simbolik sekaligus praktis dalam membangun citra profesional. Dibandingkan dengan pendekatan pemberdayaan yang hanya menekankan aspek ekonomi, model ini memberikan dimensi moral yang memperkuat kepercayaan pelanggan (Nur Wulandani *et al.*, 2025; Rasmitadila Rachmadtullah, 2023). Secara metodologis, penggunaan evaluasi *pre-test* dan *post-test* memberikan kontribusi penting dalam memperkuat argumen empiris. Banyak kegiatan pengabdian masyarakat yang melaporkan keberhasilan secara deskriptif tanpa dukungan data kuantitatif terukur. Dalam kegiatan ini, peningkatan rata-rata sebesar 41 poin persentase memberikan bukti konkret efektivitas intervensi. Dengan demikian, model yang dihasilkan tidak hanya normatif, tetapi juga memiliki dasar empiris yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Kebaruan (*Novelty*) kegiatan ini terletak pada integrasi tiga dimensi dalam satu kerangka aplikatif, yaitu *fiqh muamalah* sebagai kerangka hukum transaksi, etika profesi Islami sebagai fondasi moral, dan pendekatan pemberdayaan komunitas sebagai strategi sosial. Sinergi ketiga dimensi ini belum banyak ditemukan dalam kegiatan pengabdian pada sektor jasa informal penyandang disabilitas. Model ini menunjukkan bahwa pemberdayaan berbasis nilai tidak hanya relevan, tetapi juga efektif dalam konteks komunitas religius (Febriana, 2024). Implikasi dari temuan ini adalah bahwa program pemberdayaan disabilitas sebaiknya tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga pada penguatan nilai dan identitas profesional. Pendekatan berbasis nilai *syariah* dapat menjadi strategi alternatif yang kontekstual dalam masyarakat dengan kultur religius kuat. Selain itu, model ini berpotensi direplikasi pada komunitas serupa dengan penyesuaian konteks lokal, sehingga memberikan kontribusi lebih luas terhadap pengembangan pengabdian masyarakat berbasis nilai Islam (Hanif Yulia Putri, 2022; Rahayu Wulandari, 2019). Secara keseluruhan, diskusi ini menegaskan bahwa kegiatan pengabdian yang dilaksanakan tidak hanya menghasilkan peningkatan pemahaman, tetapi juga menghadirkan model pemberdayaan yang integratif, aplikatif, dan berbasis bukti. Integrasi antara nilai normatif dan pendekatan partisipatif menjadi kunci efektivitas program serta menjadi kontribusi konseptual terhadap pengembangan praktik pengabdian masyarakat berbasis *syariah*.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa integrasi nilai *syariah* dalam praktik jasa pijat penyandang tuna netra melalui pendekatan partisipatif mampu meningkatkan pemahaman *fiqh muamalah*, kesadaran etika profesi, dan profesionalisme layanan secara signifikan. Peningkatan rata-rata pemahaman sebesar 41 poin persentase serta perubahan praktik nyata di lapangan menegaskan bahwa penguatan nilai teologis dan standardisasi layanan berbasis akad *ijarah* efektif membangun transparansi, menjaga batasan *syar'i*, dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Model pemberdayaan yang dihasilkan tidak hanya memperkuat kapasitas kognitif peserta, tetapi juga membentuk identitas profesional berbasis nilai agama dan martabat sosial. Pendekatan ini dapat direplikasi pada komunitas disabilitas lainnya dengan penyesuaian kontekstual sebagai strategi pemberdayaan ekonomi inklusif berbasis nilai keislaman yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Purwokerto atas dukungan pendanaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Kabupaten Banyumas beserta seluruh anggota yang telah berpartisipasi aktif, memberikan kepercayaan, serta terlibat secara kooperatif dalam seluruh tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Partisipasi dan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pengabdian ini.

REFERENSI

- Abida, F. N., & Fibrianto, A. S. (2023). Praktik Sosial Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Netra Melalui Komunitas Tuna Netra (KTN) di Desa Babadan. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, **10**(2), 93–104. <https://doi.org/10.24036/scs.v10i2.607>
- Al-Zuhaili, W. (2020). *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr: Damsyik.
- Alfalisyado, Aryoko, Y. P., Firdaus, & Fauziridwan, M. (2023). Penguatan Bisnis Melalui Pelatihan Pengelolaan Keuangan Berbasis Digital Bagi Pelaku UMKM Di Kecamatan Wangon. *JCSE: Journal of Community Service and Empowerment*, **4**(2), 148–155. <https://jurnal.universitaspurabangsa.ac.id/index.php/jcse/article/view/453%0Ahttps://jurnal.universitaspurabangsa.ac.id/index.php/jcse/article/download/453/275>
- Atika, A R Irdianty, et all. (2024). Pengembangan Bisnis UMKM Santri Disabilitas Tuna Netra pada Bidang Inovasi dan Pemasaran di Cianjur Jawa Barat. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, **5**(1), 367–378. <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/IJHSS/article/view/4959>
- Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. International Institute of Islamic Thought (IIIT). <https://iiit.org/wp-content/uploads/Maqasid-Al-Shariah-as-a-Philosophy-of-Islamic-Law-Combined.pdf>
- Ayudia, I. (2022). Studi Komparatif Terhadap Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Dan Yayasan Kristen Panti Asih Pakem. *ICODIE*, **2**(1), 1–13. <https://conference.uin-suka.ac.id/index.php/icodie/article/view/1240>
- Bilan, Y., Mishchuk, H., Roshchyk, I., & Kmecova, I. (2020). An Analysis Of Intellectual Potential And Its Impact On The Social And Economic Development Of European Countries. **12**, 22–38. <https://doi.org/10.7441/joc.2020.01.02>
- Cahyadi, N., & Yudiansyah, et all. (2025). Meningkatkan Mobilitas Siswa di SLB Kuntum Mekar Jakarta. *Prosiding COSECANT Community Service and Engagement Seminar*, **4**(2), 53–57. <https://doi.org/10.25124/cosecant.v4i2.8477>
- Dwi Khusnul Khotimah. (2025). Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas Fisik Melalui Kelompok Usaha Manisan Cabai Di Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan Brebes. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Fadhillah, L. F., & Tanjung, M. (2024). Implementasi Program Bantuan Asistensi Rehabilitas Sosial (ATENSI) Kepada Masyarakat Muslim Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, **7**(2), 258–269. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i2.3231>
- Febriana, I. (2024). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Tunanetra Oleh Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Di Kabupaten Banyumas. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Firdaus, F. (2023). Pelatihan Muballigh Dakwah di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sokaraja. *Jurnal Literasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, **2**(1), 29–34. <https://doi.org/10.61813/jlppm.v2i1.22>
- Firdaus, F., Azama, I. M., & Cahyono, B. D. (2024). Pelatihan kepemimpinan spiritual dan sosial bagi imam dan khatib di PCM sokaraja. *Jurnal Literasi ...*, **3**(2), 65–72. <https://www.ejournal.literaaksara.com/index.php/JLPPM/article/view/128%0Ahttps://www.ejournal.literaaksara.com/index.php/JLPPM/article/download/128/110>
- Firdaus, F., & Makhful, M. (2023). Strengthening character education through Al-Islam and Kemuhammadiyah based on merdeka curriculu. *ATTARBIYAH: Journal of Islamic Culture and Education*, **8**(2), 189–202. <https://doi.org/10.18326/attarbiyah.v8i2.189-202>

- Hanif Yulia Putri. (2022). Manajemen Pendidikan Inklusi dalam Pengembangan Bakat Siswa Tuna Netra. In IAIN Ponorogo (Vol. 1). IAIN Ponorogo. https://etheses.iainponorogo.ac.id/19955/1/206180020_HANIF%20YULIA%20PUTRI_MPL.pdf
- Hendra Jaya. (2017). Keterampilan Vokasional Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar. <https://eprints.unm.ac.id/4503/>
- Hermawan, H., & Firdaus, F. (2025). Development of Qur'an memorization model in shaping religious character based on integrative AIK. *ATTARBIYAH: Journal of Islamic Culture and Education*, **10**(2), 125–140. <https://doi.org/10.18326/attarbiyah.v10i2.125-140>
- Isnaeni, S. N. (2023). Pemberdayaan Penyandang Difabel Melalui Pengolahan Limbah Kain Perca (Studi Kasus Pada Mutiara Handycraft Karangasari Buayan Kebumen Jawa Tengah). UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri. <https://www.studocu.id/id/document/universitas-islam-negeri-prof-kh-saifuddin-zuhri-purwokerto/media-dan-sumber-belajar/septarea-nur-isnaeni-pemberdayaan-penyandang-difabel-melalui-pengolahan-limbah-kain-perca/61583458>
- Khoiriyah, N., & Siswanto, S. (2025). Masyarakat Sebagai System Blame Approach Penguatan Mental Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Pati. *Share: Social Work Journal*, **14**(2), 156–165. <https://doi.org/10.24198/share.v14i2.59402>
- Liza Rifdatus Salma. (2025). Pemberdayaan Difabel Tunanetra Dalam Pemanfaatan Instagram @Sahabat_Mata Sebagai Media Dakwah Digital. UIN KH. Abdurrahman Wahid. <https://etheses.uingusdur.ac.id/16680/>
- Masda, T. (2018). Dampak Pemberian Bantuan Stimulan Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas Alumni Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta Perspektif Maqâsid Syarī' Ah. **13**, 2018. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/6178>
- Maulana, I. R. (2024). Sejarah Dan Perkembangan Yayasan Raudlatul Makfufin Dalam Membina Literasi Al-Qur'an Braille Bagi Tunanetra (1983-2023). UIN Prof.KH. Saifudin Zuhri.
- Muhammad Fiqram Albasir. (2025). Komunikasi Pemberdayaan Teman Disabilitas Cupable Coffe. Universitas Islam Indonesia.
- Muhammad Sobrun Jamil. (2025). Analisis ketahanan Keluarga dengan Orang Tua Disabilitas Sensorik Netra dalam Perspektif Maqashid *Syariah*; Studi Kasus di Lembaga Sosial Al-Hikmah Umbulharjo Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/dspace.uui.ac.id/123456789/59129>
- Nur Wulandani, Martiman S. Sarumaha, et all. (2025). Pendidikan Inklusif dan Pemberdayaan Siswa Berkebutuhan Khusus: Analisis Dampaknya terhadap Kemandirian dan Partisipasi Sosial. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, **4**(4), 1416–1424. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3441>
- Pelangi Aurora Oksiyana, S. (2024). Strategi Komunikasi Sentra Advokasi Perempuan Difabel Dan Anak (SAPDA) Yogyakarta dalam Mengadvokasi Hak Anak Disabilitas di Yogyakarta. *Ilmu Komunikasi*, **2**(1), 1–31. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/51281>
- Rahayu Wulandari. (2019). Penerapan Islamic Social Entrepreneurship Bagi Penyandang Disabilitas di Tiara Handicraft Surabaya. UIN Sunan Ampel. <http://digilib.uinsa.ac.id/31266/>
- Rasmitadila Rachmadtullah, et all. (2023). Program Pendampingan Sekolah Dasar Inklusif Dengan Pendekatan University-School Collaborative Partnership (USCP). Insight Mediatama. <https://repository.unida.ac.id/4128/1/PIM313%20%281%29.pdf>
- Sari, L. P. (2023). Analisis Social Return on Investment (SROI) pada Program Creating Shared Value dengan Tema Daya Sinergi Airlangga 2023. *Bhakti Persada*, **9**(2), 88–99. <https://doi.org/10.31940/bp.v9i2.88-99>

- Setyawati, N., Mulyanah, M., Pamuningtyas, A., Arda Nugroho, S. P., & Firdaus, F. (2025). Implementation of Merdeka Curriculum: P5 Theme Build the Soul and Body Using Project-Based Learning. *ISTIFHAM: Journal Of Islamic Studies*, **03**(April), 13–27. <https://doi.org/10.71039/istifham.v3i1.87>
- Sholikhan, M., Yulianto, S., Prasetyo, J., & Hartomo, K. D. (2018). Pemetaan Lokasi UMKM Kaligrafi Kabupaten Kudus dengan Metode. <https://ejournal.uksw.edu/icm/article/view/2535>
- Simamora, K. A., & Sinaga, L. (2022). Teologi Diakonia dalam Merespon Kemiskinan dan Penyandang Disabilitas. *Jurnal Diakonia*, **2**(2), 76–88. <https://doi.org/10.55199/jd.v2i2.65>
- St. Hajrah Mansyur, Lutfi Budi Ilmawan, et all. (2025). Pemberdayaan Difabel melalui Digital Multisensory Learning HarakaTouch pada Pembelajaran Hijaiyah di SLBN 1 Makassar. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, **6**(4), 5316–5324. <http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/7197%0Ahttp://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/download/7197/4232>
- Sukmana, O. (2020). Program Peningkatan Ketrampilan Bagi Penyandang Disabilitas Netra (Studi di Panti Rehabilitasi Bina Netra Malang, Jawa Timur). *Sosio Konsepsia*, **9**(2), 132–146. <https://doi.org/10.33007/ska.v9i2.1799>
- Wawan Herry Setyawan, et all. (2025). Asset Based Community Development (ABCD) Penulis: (W. H. Setyawan (ed.); 1 ed., Vol. 6. PT. Gaptek Media Pustaka. https://www.researchgate.net/publication/362727728_Asset_Based_Community_Development_ABCD
- Winarso, D., & Asnawi, M. (2025). Inovasi Pemberdayaan Komunitas Disabilitas: Penguatan Ekonomi dan Inklusi Sosial melalui HIDIMU Riau. *Jurnal Pengabdian Untuk Mu NegeRI*, **9**(3), 449–455. <https://doi.org/10.37859/jpumri.v9i3.10262>
- Yoga Putra Bintara. (2025). Dampak Inovasi Sosial Terhadap Kemandirian Ekonomi Penyandang Tunanetra. *Sanskara Ekonomi dan Kewirausahaan*, **3**(02), 112–122. <https://doi.org/10.58812/sek.v3i02>
- Zayyan, M. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Kemanusiaan Dalam Pendidikan Islam (Kajian Surat Al-Insan). *HAWARI: Jurnal Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam*, **4**(2), 131–140. <https://doi.org/10.35706/hw.v4i2.10506>